



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211

Telp/Fax : (0295) 6980684

E-mail : set.rembang@bawaslu.go.id

Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BAWASLU KABUPATEN REMBANG
NOMOR2/HK.01.01/K.JT-22/07/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN REMBANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Rembang tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerjadan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR2/HK.01.01/K.JT-22/07/2025
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN REMBANG

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas:
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang.

- b. Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang;
- c. Penanggung jawab bertugas:
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/ atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 3 Juli 2025

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang



Totok Suparyanto

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 2/HK.01.01/K.JT-22/07/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Totok Suparyanto, S.E., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator
II	Pengarah		
2	M.Dhofarul Muttaqin, S.Pd.I.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
3	Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4	M. Khasanuddin, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Muhammad Bayanul Lail, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6	Muhammad Hanif, S.Kom.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Moh. Fachrudin, S.H.	Penata Kelola Pengawasan PemiluAhli Pertama	Sekretaris
8	Inayatus Zulfa, S.Pd.	Penata Kelola Pengawasan PemiluAhli Pertama	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
9	Arfiyan Nugroho, S.E.	Pranata Hubungan Masyarakat AhliPertama	Anggota
10	M. Agus Musthofa, S.H.	Penata Kelola Pengawasan PemiluAhli Pertama	Anggota
11	Kukuh Febrihandoko, S.H.	Penata Kelola Pengawasan PemiluAhli Pertama	Anggota
12	Aris Supriyanto, S.H.	Penata Kelola Pengawasan PemiluAhli Pertama	Anggota
13	M. Jamaluddin, S.T.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
14	Bambang Ardhi Kartiko, S.H.	Analisis Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 3 Juli 2025

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KabupatenRembang



Totok Suparyanto